

REKONSTRUKSI MANAJEMEN STRATEGIK BISNIS SYARIAH BERBASIS ESG DAN MAQASHID SYARIAH UNTUK MEWUJUDKAN KEBERLANJUTAN USAHA

Ari Trisna Winata^{1*}, Baiq El Badriati²

¹ Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mataram

² Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mataram

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima : 10 Mei 2026

Revisi : 21 Juni 2026

Disetujui : 22 Juli 2026

Publish : 27 Juli 2026

Keyword:

strategic management, Islamic business, ESG, Maqashid Shariah, business sustainability.

* Corresponding author

e-mail:

aritrisna225@gmail.com

ABSTRACT

The growing emphasis on sustainability in the business sector has encouraged companies to move beyond profit-oriented objectives and consider the social, environmental, and governance impacts of their operations. In the context of Islamic business, the principle of sustainability is closely related to Maqashid Shariah, which places public welfare (maslahah) as the primary objective of economic activities. However, the implementation of sustainability within Islamic businesses still faces various challenges, particularly because environmental, social, and governance aspects have not been fully integrated into strategic management practices. This study aims to analyze the relationship between Environmental, Social, and Governance (ESG) principles and Maqashid Shariah and to formulate a reconstruction of Islamic business strategic management that supports business sustainability. The study employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected from secondary sources, including books, scientific journal articles, reports from national and international institutions, and official documents relevant to the research topic. Data analysis was conducted using content analysis through the processes of identification, classification, interpretation, and synthesis of concepts related to ESG, Maqashid Shariah, and Islamic business strategic management. The findings indicate that ESG and Maqashid Shariah share complementary objectives in promoting business sustainability. ESG functions as an operational framework that provides measurable sustainability indicators, while Maqashid Shariah serves as an ethical foundation that guides business activities toward the achievement of public welfare. The integration of these two concepts can be applied in strategy formulation, implementation, and evaluation processes, resulting in a strategic management model for Islamic businesses that is more adaptive, sustainable, and aligned with Islamic values

Page: 121 - 141

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Perkembangan isu keberlanjutan dalam dunia bisnis mendorong perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola organisasi. Dalam konteks bisnis syariah, prinsip keberlanjutan memiliki keterkaitan yang erat dengan Maqashid Syariah yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Namun demikian, implementasi keberlanjutan pada bisnis syariah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses manajemen strategik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) dan Maqashid Syariah serta merumuskan rekonstruksi manajemen strategik bisnis syariah yang mendukung keberlanjutan usaha. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga nasional dan internasional, serta dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis melalui proses identifikasi, pengelompokan, interpretasi, dan sintesis berbagai konsep yang berkaitan dengan ESG,

Maqashid Syariah, dan manajemen strategik bisnis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG dan Maqashid Syariah memiliki tujuan yang saling mendukung dalam mewujudkan keberlanjutan usaha. ESG berfungsi sebagai instrumen operasional yang menyediakan indikator keberlanjutan yang terukur, sedangkan Maqashid Syariah menjadi landasan etis yang mengarahkan aktivitas bisnis pada penciptaan kemaslahatan. Integrasi kedua konsep tersebut dapat diterapkan dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi sehingga menghasilkan model manajemen strategik bisnis syariah yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam

Kata kunci: manajemen strategik, bisnis syariah, ESG, Maqashid Syariah, keberlanjutan usaha..

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis pada era globalisasi dan transformasi digital telah mendorong terjadinya perubahan paradigma dalam pengelolaan organisasi. Perusahaan tidak lagi hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga harus mampu memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Perubahan orientasi tersebut melahirkan konsep keberlanjutan (*sustainability*) yang menempatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai indikator penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha. Dalam konteks ini, konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berkembang sebagai salah satu kerangka yang digunakan untuk mengukur kinerja keberlanjutan perusahaan sekaligus menjadi pertimbangan penting bagi investor, regulator, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menilai prospek suatu organisasi (Eccles et al., 2014).

Meningkatnya perhatian terhadap ESG tidak terlepas dari berbagai tantangan global yang dihadapi dunia saat ini, seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, serta lemahnya tata kelola perusahaan yang berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap dunia usaha. Kondisi tersebut mendorong munculnya tuntutan agar perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak aktivitas bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, sektor bisnis dipandang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam aktivitas operasional maupun kebijakan perusahaan (UNEP, 2023).

Di Indonesia, isu keberlanjutan semakin memperoleh perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II Tahun 2021–2025* menegaskan bahwa aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perlu menjadi bagian integral dalam sistem keuangan dan aktivitas bisnis nasional. OJK juga

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila pelaku usaha mulai mengubah orientasi bisnis dari keuntungan jangka pendek menuju kemakmuran jangka panjang dengan mempertimbangkan prinsip *profit*, *people*, dan *planet*. Selain itu, Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II disusun sebagai upaya mempercepat implementasi prinsip ESG serta menciptakan ekosistem keuangan berkelanjutan yang lebih komprehensif di Indonesia.

Meskipun demikian, implementasi ESG pada sektor bisnis syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian besar pelaku usaha syariah masih berorientasi pada pemenuhan aspek kepatuhan terhadap prinsip halal dan larangan riba, sedangkan dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola belum sepenuhnya menjadi bagian dari proses perumusan strategi bisnis. Akibatnya, praktik bisnis syariah sering kali hanya dipahami dalam kerangka kepatuhan normatif terhadap hukum Islam tanpa memperhatikan tujuan substantif yang ingin diwujudkan melalui aktivitas ekonomi Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip keberlanjutan dalam bisnis syariah masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek manajemen strategik yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan tuntutan keberlanjutan global.

Dalam perspektif Islam, aktivitas bisnis tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Konsep tersebut tercermin dalam Maqashid Syariah yang merupakan tujuan utama ditetapkannya syariat Islam. Menurut Al-Shatibi (2004), Maqashid Syariah berorientasi pada perlindungan lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*hifẓ ad-din*), jiwa (*hifẓ an-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ an-nasl*), dan harta (*hifẓ al-mal*). Melalui konsep tersebut, aktivitas bisnis tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan.

Secara konseptual, terdapat keterkaitan yang kuat antara prinsip ESG dan Maqashid Syariah. Aspek *environmental* memiliki hubungan dengan tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian alam sebagai amanah dari Allah SWT. Aspek *social* mencerminkan nilai keadilan, kesejahteraan, perlindungan hak-hak individu, dan tanggung jawab sosial yang menjadi bagian penting dalam ajaran Islam. Sementara itu, aspek *governance* memiliki kesamaan dengan prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, serta kejujuran yang menjadi

fondasi tata kelola dalam sistem ekonomi syariah. Dengan demikian, ESG dan Maqashid Syariah pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu menciptakan sistem bisnis yang berkelanjutan, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan (Dusuki & Abdullah, 2007).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas ESG maupun Maqashid Syariah sebagai instrumen dalam mewujudkan keberlanjutan usaha. Ahmed (2021) menjelaskan bahwa penerapan prinsip ESG dapat meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat kepercayaan investor, serta menciptakan daya saing yang berkelanjutan. Sementara itu, Bedoui (2012) menegaskan bahwa Maqashid Syariah dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi kinerja organisasi yang tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga pada penciptaan kemaslahatan sosial. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih membahas ESG dan Maqashid Syariah secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan kedua konsep tersebut ke dalam kerangka manajemen strategik bisnis syariah masih relatif terbatas, terutama dalam konteks pembangunan model strategis yang mampu menjawab tantangan keberlanjutan usaha di era modern.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*). Di satu sisi, ESG berkembang menjadi standar global dalam praktik bisnis berkelanjutan. Di sisi lain, bisnis syariah memiliki fondasi etis dan normatif yang kuat melalui konsep Maqashid Syariah. Akan tetapi, belum banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana kedua konsep tersebut dapat diintegrasikan secara sistematis dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi bisnis syariah. Padahal, integrasi tersebut berpotensi menghasilkan model pengelolaan bisnis yang lebih komprehensif karena mampu menggabungkan indikator keberlanjutan global dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan, diperlukan suatu rekonstruksi manajemen strategik bisnis syariah yang mampu mengintegrasikan prinsip ESG dan Maqashid Syariah secara menyeluruh. Integrasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan kerangka strategis yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial, pelestarian lingkungan, serta penguatan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan konseptual antara ESG dan Maqashid Syariah serta merumuskan rekonstruksi manajemen strategik

bisnis syariah sebagai upaya mewujudkan keberlanjutan usaha melalui pendekatan studi kepustakaan.

KAJIAN TEORI

1. Manajemen strategik

Manajemen strategik merupakan suatu proses yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi. Menurut David et al. (2019), manajemen strategik adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya secara efektif. Melalui manajemen strategik, organisasi dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal serta memanfaatkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan yang dimiliki.

Dalam perkembangannya, manajemen strategik tidak hanya dipandang sebagai alat untuk memperoleh keuntungan kompetitif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Hitt et al. (2020) menjelaskan bahwa manajemen strategik berperan dalam menciptakan daya saing strategis melalui pengelolaan sumber daya dan kapabilitas organisasi secara optimal. Dengan demikian, keberhasilan strategi tidak hanya diukur dari pencapaian target finansial, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks.

Proses manajemen strategik umumnya terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu perumusan strategi (*strategy formulation*), implementasi strategi (*strategy implementation*), dan evaluasi strategi (*strategy evaluation*). Pada tahap perumusan strategi, organisasi melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk menentukan visi, misi, tujuan, serta alternatif strategi yang akan digunakan. Tahap implementasi berfokus pada penerapan strategi melalui pengalokasian sumber daya, pembentukan struktur organisasi, dan pengembangan budaya kerja yang mendukung. Sementara itu, tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas strategi yang telah diterapkan serta melakukan perbaikan apabila diperlukan.

Dalam bisnis syariah, manajemen strategik tidak hanya berorientasi pada pencapaian keunggulan kompetitif, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai syariah yang menjadi

landasan operasional perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan strategis harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan tanggung jawab sosial agar tujuan bisnis dapat dicapai tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam.

2. Bisnis Syariah

Bisnis syariah merupakan kegiatan ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Menurut Antonio (2011), bisnis syariah adalah aktivitas usaha yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah dengan mengedepankan nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Bisnis syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada upaya menciptakan kemaslahatan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Konsep bisnis syariah didasarkan pada keyakinan bahwa seluruh aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap aktivitas bisnis harus dilakukan dengan cara yang halal serta menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, penipuan, monopoli, dan eksploitasi. Prinsip tersebut menjadikan bisnis syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bisnis konvensional yang umumnya lebih menitikberatkan pada aspek keuntungan ekonomi.

Selain berorientasi pada profit, bisnis syariah juga mengedepankan prinsip keseimbangan (*tawazun*) antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam perspektif Islam, keuntungan yang diperoleh perusahaan harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan kontribusi terhadap pembangunan sosial. Dengan demikian, keberhasilan bisnis syariah tidak hanya diukur dari pertumbuhan aset dan laba perusahaan, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan terhadap lingkungan sosial dan ekonomi.

Pada era modern, bisnis syariah menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan teknologi, globalisasi, dan meningkatnya tuntutan terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan model pengelolaan bisnis yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan konsep keberlanjutan agar perusahaan tetap kompetitif sekaligus mampu menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

3. Environmental, Social, and Governance (ESG)

Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan kerangka yang digunakan untuk mengukur kinerja keberlanjutan perusahaan berdasarkan aspek lingkungan, sosial,

dan tata kelola. Konsep ESG mulai memperoleh perhatian luas setelah meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis. Menurut Eccles et al. (2014), ESG merupakan pendekatan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang melalui pengelolaan risiko dan peluang yang berkaitan dengan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Aspek *environmental* berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola dampak aktivitas operasionalnya terhadap lingkungan. Indikator yang digunakan antara lain efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, dan penggunaan energi terbarukan. Perusahaan yang memperhatikan aspek lingkungan dinilai memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi risiko perubahan iklim dan regulasi lingkungan yang semakin ketat.

Aspek *social* berhubungan dengan hubungan perusahaan dengan karyawan, pelanggan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dimensi ini mencakup perlindungan hak-hak pekerja, keselamatan kerja, keberagaman, inklusivitas, pemberdayaan masyarakat, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Praktik sosial yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat loyalitas pelanggan, dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Sementara itu, aspek *governance* berkaitan dengan sistem tata kelola perusahaan yang meliputi transparansi, akuntabilitas, independensi, etika bisnis, serta mekanisme pengawasan organisasi. Tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam menciptakan kepercayaan investor dan memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, ESG tidak hanya dipandang sebagai instrumen keberlanjutan, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan perusahaan dalam jangka panjang.

4. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Konsep ini pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Al-Shatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat*. Menurut Al-Shatibi (2004), seluruh ketentuan syariah pada dasarnya bertujuan

untuk menjaga dan melindungi lima aspek utama kehidupan manusia yang dikenal sebagai *al-dharuriyyat al-khamsah*.

Lima tujuan utama tersebut meliputi perlindungan agama (*hifẓ ad-dīn*), perlindungan jiwa (*hifẓ an-nafs*), perlindungan akal (*hifẓ al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifẓ an-nasl*), dan perlindungan harta (*hifẓ al-māl*). Kelima aspek tersebut menjadi fondasi dalam berbagai aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Dengan demikian, setiap kegiatan bisnis harus mampu mendukung terwujudnya perlindungan terhadap lima unsur tersebut.

Dalam konteks bisnis modern, Maqashid Syariah dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi untuk menilai sejauh mana aktivitas perusahaan memberikan manfaat bagi masyarakat. Konsep ini tidak hanya menekankan pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kesejahteraan sosial, distribusi kekayaan, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab moral perusahaan. Oleh karena itu, Maqashid Syariah menjadi landasan etis yang sangat relevan dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis kontemporer.

Selain sebagai tujuan syariah, Maqashid Syariah juga berfungsi sebagai instrumen dalam pengambilan keputusan strategis. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kemaslahatan sosial sehingga keberhasilan bisnis dapat dicapai secara berkelanjutan.

5. Keberlanjutan usaha (*Business Sustainability*)

Keberlanjutan usaha merupakan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan eksistensi dan kinerjanya dalam jangka panjang dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Elkington (1997), keberlanjutan usaha dapat diwujudkan melalui pendekatan *Triple Bottom Line* yang mencakup tiga dimensi utama yaitu *profit*, *people*, dan *planet*. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur berdasarkan keuntungan ekonomi, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dimensi *profit* berkaitan dengan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan operasional dan pertumbuhan usaha. Dimensi *people* menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan,

konsumen, dan masyarakat. Sedangkan dimensi *planet* berfokus pada upaya perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang efisien dan pengurangan dampak negatif terhadap alam.

Dalam perspektif bisnis syariah, konsep keberlanjutan memiliki makna yang lebih luas karena tidak hanya mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, tetapi juga aspek spiritual dan moral. Keberlanjutan usaha dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi yang berkewajiban menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, integrasi ESG dan Maqashid Syariah dalam manajemen strategik bisnis syariah menjadi penting untuk menciptakan model bisnis yang mampu bertahan dalam jangka panjang sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui pendekatan tersebut, perusahaan tidak hanya berorientasi pada penciptaan keuntungan, tetapi juga pada penciptaan nilai dan kemaslahatan yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Zed (2018), penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep dan teori yang berkaitan dengan manajemen strategik bisnis syariah, Environmental, Social, and Governance (ESG), Maqashid Syariah, serta keberlanjutan usaha.

Rancangan penelitian dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah, pengumpulan literatur, analisis konsep, sintesis teori, dan penyusunan model konseptual. Pada tahap awal, peneliti mengidentifikasi berbagai fenomena dan permasalahan yang berkaitan dengan implementasi ESG dalam bisnis syariah serta relevansinya dengan konsep Maqashid Syariah. Selanjutnya, peneliti melakukan penelusuran literatur untuk memperoleh berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Hasil kajian literatur kemudian dianalisis

dan disintesis guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai integrasi ESG dan Maqashid Syariah dalam manajemen strategik bisnis syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah. Sumber data tersebut meliputi buku, artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding, laporan penelitian, regulasi pemerintah, laporan lembaga internasional, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan ESG, Maqashid Syariah, manajemen strategik, dan keberlanjutan usaha. Beberapa dokumen yang menjadi rujukan antara lain Roadmap Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan United Nations Environment Programme (UNEP), serta berbagai publikasi akademik yang membahas implementasi ESG dan Maqashid Syariah dalam konteks bisnis modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan mencatat berbagai informasi yang relevan dari sumber-sumber literatur yang telah dipilih. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari sumber yang memiliki kredibilitas tinggi, seperti jurnal yang terindeks nasional maupun internasional, buku akademik, dan dokumen resmi dari lembaga pemerintah maupun organisasi internasional. Selanjutnya, data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan tema penelitian untuk memudahkan proses analisis.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*). Menurut Krippendorff (2018), analisis isi merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang dapat direplikasi dan valid dari data berdasarkan konteksnya. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi konsep-konsep utama yang terdapat dalam berbagai literatur, kemudian mengkaji hubungan antara konsep ESG, Maqashid Syariah, dan manajemen strategik bisnis syariah. Hasil analisis tersebut selanjutnya disintesis untuk merumuskan rekonstruksi manajemen strategik bisnis syariah berbasis ESG dan Maqashid Syariah sebagai upaya mewujudkan keberlanjutan usaha.

Untuk meningkatkan validitas penelitian, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang berasal dari buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi lembaga terkait. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif serta mengurangi potensi bias dalam proses interpretasi data. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran konseptual yang lebih

mendalam mengenai integrasi ESG dan Maqashid Syariah dalam pengembangan manajemen strategik bisnis syariah yang berorientasi pada keberlanjutan usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Integrasi ESG dan Maqashid Syariah dalam Bisnis Syariah

Perhatian terhadap praktik bisnis berkelanjutan mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perusahaan tidak lagi dinilai hanya berdasarkan kinerja keuangan, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola organisasi. Dalam konteks tersebut, konsep ESG (*Environmental, Social, and Governance*) berkembang sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat keberlanjutan perusahaan. Menurut penelitian Robert G. Eccles, Ioannis Ioannou, dan George Serafeim (2014), perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan secara konsisten cenderung memiliki kinerja jangka panjang yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang hanya berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi (Eccles, Ioannou, & Serafeim, 2014).

Dalam perspektif ekonomi Islam, orientasi keberlanjutan sesungguhnya bukan merupakan konsep yang sepenuhnya baru. Jauh sebelum ESG berkembang sebagai standar global, Islam telah memperkenalkan konsep Maqashid Syariah yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Menurut Abu Ishaq Al-Shatibi (2004), seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan bisnis, harus diarahkan pada perlindungan agama (*hifẓ ad-din*), jiwa (*hifẓ an-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ an-nasl*), dan harta (*hifẓ al-mal*). Kelima tujuan tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah suatu aktivitas ekonomi memberikan manfaat atau justru menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

Keterkaitan antara ESG dan Maqashid Syariah telah dibahas dalam sejumlah penelitian. Penelitian Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah (2007) menunjukkan bahwa tujuan sosial dalam Maqashid Syariah memiliki kesamaan dengan dimensi sosial yang terdapat dalam ESG. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat, keadilan distribusi ekonomi, serta perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan ESG dalam

bisnis syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, melainkan dapat menjadi instrumen untuk merealisasikan tujuan syariah secara lebih operasional.

Pada dimensi lingkungan (*environmental*), ESG mendorong perusahaan untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam melalui pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan pengurangan emisi karbon. Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Penelitian Hossein Askari dan kolega (2015) menjelaskan bahwa konsep khalifah dalam Islam mengandung tanggung jawab moral manusia untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual.

Sementara itu, dimensi tata kelola (*governance*) dalam ESG memiliki keterkaitan erat dengan prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekonomi Islam. Penelitian Habib Ahmed (2021) menjelaskan bahwa tata kelola yang baik merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan memastikan bahwa aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan prinsip etika. Dengan demikian, ESG dan Maqashid Syariah dapat dipahami sebagai dua pendekatan yang berbeda secara terminologi, tetapi memiliki tujuan yang relatif sama dalam mewujudkan keberlanjutan usaha.

Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa ESG dan Maqashid Syariah memiliki titik temu yang kuat pada aspek keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih membahas keduanya secara terpisah. ESG lebih banyak diposisikan sebagai instrumen pengukuran keberlanjutan perusahaan, sedangkan Maqashid Syariah dipahami sebagai kerangka normatif dalam ekonomi Islam. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya model integratif yang mampu menghubungkan indikator keberlanjutan modern dengan tujuan syariah sehingga bisnis syariah tidak hanya memenuhi tuntutan pasar global, tetapi juga tetap berorientasi pada kemaslahatan.

2. Implementasi ESG dalam Bisnis Syariah

Perkembangan bisnis syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, baik pada sektor keuangan maupun industri halal. Indonesia bahkan menempati posisi penting dalam perkembangan ekonomi syariah global karena didukung oleh jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy*

Report 2023/2024, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah global setelah Malaysia dan Arab Saudi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa potensi bisnis syariah di Indonesia sangat besar untuk berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional. Namun demikian, pertumbuhan tersebut masih menghadapi tantangan dalam aspek keberlanjutan, khususnya terkait integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam strategi bisnis syariah.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu keberlanjutan menjadi perhatian utama berbagai negara dan lembaga internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs) menekankan pentingnya keterlibatan sektor bisnis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, United Nations Environment Programme (UNEP) menegaskan bahwa sektor swasta memiliki peran strategis dalam mengurangi dampak perubahan iklim, menjaga kelestarian lingkungan, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan tidak lagi hanya dinilai berdasarkan kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Di Indonesia, dorongan terhadap implementasi keberlanjutan semakin diperkuat melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah dan lembaga terkait. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan untuk mulai mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam kegiatan usaha serta menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) secara berkala. Selain itu, melalui *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II Tahun 2021–2025*, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa implementasi keuangan berkelanjutan merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berdaya tahan dan inklusif.

Meskipun regulasi telah berkembang, implementasi ESG pada sektor bisnis syariah masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah masih dominannya pemahaman bahwa bisnis syariah hanya berkaitan dengan aspek halal, larangan riba, dan kesesuaian akad. Penelitian yang dilakukan oleh Habib Ahmed (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga keuangan dan bisnis syariah masih lebih berorientasi pada *sharia compliance* dibandingkan pada pencapaian tujuan syariah secara

menyeluruh (*maqashid-oriented business*). Akibatnya, aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola belum sepenuhnya menjadi bagian dari strategi inti perusahaan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa konsep keberlanjutan dalam bisnis syariah masih sering dipahami secara parsial. Padahal, Maqashid Syariah tidak hanya berbicara mengenai kehalalan transaksi, tetapi juga mengenai perlindungan kehidupan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlangsungan sumber daya alam. Ketika perusahaan hanya berfokus pada kepatuhan formal, maka tujuan besar syariah yang berorientasi pada kemaslahatan berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan rendahnya literasi ESG di kalangan pelaku usaha. Berdasarkan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II* yang diterbitkan OJK, salah satu hambatan utama penerapan ESG di Indonesia adalah keterbatasan pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat ekonomi dari praktik keberlanjutan. Banyak perusahaan masih menganggap ESG sebagai biaya tambahan yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan dalam jangka pendek. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip ESG secara konsisten memiliki tingkat ketahanan bisnis yang lebih baik dalam menghadapi risiko ekonomi dan perubahan pasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Robert G. Eccles, Ioannis Ioannou, dan George Serafeim (2014) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan secara terintegrasi memiliki performa jangka panjang yang lebih stabil dibandingkan perusahaan yang hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ESG bukan sekadar instrumen pelaporan, melainkan strategi yang mampu meningkatkan daya saing dan keberlangsungan perusahaan.

Selain rendahnya pemahaman, keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala yang cukup besar, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) syariah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 66 juta unit usaha dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional. Meskipun memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, sebagian besar UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam akses pendanaan, teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia untuk menerapkan prinsip ESG secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi keberlanjutan sering

kali hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih memadai.

Di sisi lain, tuntutan terhadap penerapan ESG terus meningkat. Berdasarkan laporan World Bank (2023), investor global semakin mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengambilan keputusan investasi. Bahkan, berbagai lembaga keuangan internasional mulai menjadikan indikator ESG sebagai salah satu syarat dalam pemberian pembiayaan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan telah menjadi bagian penting dalam sistem bisnis global dan tidak lagi dapat dipisahkan dari strategi perusahaan.

Tantangan lainnya adalah belum adanya model manajemen strategik bisnis syariah yang secara komprehensif mengintegrasikan ESG dan Maqashid Syariah. Sebagian besar perusahaan masih menggunakan pendekatan manajemen strategik konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan dan profitabilitas. Sementara itu, aspek sosial, lingkungan, dan kemaslahatan sering kali ditempatkan sebagai program tambahan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Akibatnya, keberlanjutan belum menjadi bagian yang terintegrasi dalam proses perumusan, implementasi, maupun evaluasi strategi bisnis.

Penelitian Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah (2007) menjelaskan bahwa bisnis syariah memerlukan kerangka yang mampu menghubungkan tujuan ekonomi dengan tujuan sosial secara seimbang. Dalam konteks tersebut, ESG dan Maqashid Syariah dapat dipandang sebagai dua konsep yang saling melengkapi. ESG menyediakan indikator keberlanjutan yang bersifat terukur, sedangkan Maqashid Syariah memberikan arah filosofis dan etis yang memastikan bahwa aktivitas bisnis tetap berorientasi pada kemaslahatan.

Berdasarkan berbagai data dan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan implementasi ESG dalam bisnis syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut paradigma pengelolaan organisasi. Bisnis syariah memerlukan transformasi strategi yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan syariah, tetapi juga pada penciptaan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi manajemen strategik yang mampu mengintegrasikan ESG

dan Maqashid Syariah secara sistematis agar bisnis syariah mampu menjawab tuntutan global sekaligus tetap berlandaskan nilai-nilai Islam

3. Rekonstruksi Manajemen Strategik Bisnis Syariah Berbasis ESG dan Maqashid Syariah

Perubahan lingkungan bisnis global yang semakin dinamis menuntut perusahaan untuk melakukan penyesuaian terhadap strategi yang digunakan dalam menjalankan aktivitas usaha. Persaingan yang semakin ketat, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu keberlanjutan, serta tuntutan investor terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab telah mengubah paradigma pengelolaan organisasi. Perusahaan tidak lagi cukup hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga harus mampu menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Dalam konteks tersebut, bisnis syariah memerlukan pendekatan manajemen strategik yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tuntutan keberlanjutan modern agar tetap relevan dan kompetitif di tengah perkembangan ekonomi global.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan dalam *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II Tahun 2021–2025*, sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam mendukung transformasi menuju ekonomi berkelanjutan melalui integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam kebijakan dan strategi perusahaan. Selain itu, laporan World Economic Forum (2024) menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis memiliki tingkat ketahanan yang lebih tinggi terhadap risiko ekonomi, perubahan pasar, dan krisis global dibandingkan perusahaan yang hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan telah menjadi bagian penting dalam strategi bisnis modern.

Di sisi lain, bisnis syariah memiliki fondasi normatif yang kuat melalui konsep Maqashid Syariah. Menurut Jasser Auda (2008), Maqashid Syariah tidak hanya dipahami sebagai tujuan hukum Islam, tetapi juga sebagai kerangka pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan strategi bisnis syariah seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan terhadap akad dan transaksi, tetapi juga pada penciptaan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.

Namun demikian, hasil berbagai kajian menunjukkan bahwa sebagian besar model manajemen strategik bisnis syariah masih mengadopsi pendekatan konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan efisiensi organisasi. Aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola sering kali ditempatkan sebagai program tambahan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sehingga belum menjadi bagian yang terintegrasi dalam proses perencanaan strategis. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi nilai-nilai Maqashid Syariah belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan dan aktivitas bisnis sehari-hari.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan rekonstruksi manajemen strategik bisnis syariah yang mampu mengintegrasikan ESG dan Maqashid Syariah sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Integrasi tersebut penting karena ESG menyediakan indikator keberlanjutan yang bersifat operasional dan terukur, sedangkan Maqashid Syariah memberikan landasan etis dan filosofis yang memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis tetap berorientasi pada kemaslahatan.

Pada tahap perumusan strategi, perusahaan perlu menjadikan ESG dan Maqashid Syariah sebagai dasar dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Visi perusahaan tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan bisnis dan peningkatan keuntungan, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial dan pelestarian lingkungan. Dalam perspektif ini, keberhasilan perusahaan tidak semata-mata diukur berdasarkan pencapaian finansial, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam.

Pentingnya integrasi keberlanjutan dalam proses perumusan strategi juga didukung oleh penelitian Michael Porter dan Mark Kramer (2011) melalui konsep *Creating Shared Value* (CSV). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perusahaan dapat meningkatkan daya saing sekaligus memberikan manfaat sosial apabila mampu mengintegrasikan kebutuhan masyarakat ke dalam strategi bisnis. Dalam konteks bisnis syariah, konsep tersebut memiliki kesamaan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama Maqashid Syariah.

Pada tahap implementasi strategi, perusahaan perlu menerjemahkan prinsip ESG dan Maqashid Syariah ke dalam kebijakan operasional yang nyata. Pada aspek lingkungan, perusahaan dapat menerapkan efisiensi energi, penggunaan teknologi ramah lingkungan,

pengurangan limbah produksi, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Berdasarkan laporan United Nations Environment Programme (2023), penerapan praktik bisnis ramah lingkungan tidak hanya membantu mengurangi dampak ekologis, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi biaya operasional perusahaan dalam jangka panjang.

Pada aspek sosial, implementasi strategi dapat dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan karyawan, perlindungan hak-hak pekerja, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan program sosial yang berkelanjutan. Data International Labour Organization (2023) menunjukkan bahwa perusahaan yang memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kerja cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan tingkat loyalitas karyawan yang lebih baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial bukan hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlangsungan perusahaan.

Sementara itu, pada aspek tata kelola (*governance*), perusahaan perlu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta sistem pengawasan internal. Prinsip tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep amanah dalam Islam. Penelitian Habib Ahmed (2021) menjelaskan bahwa tata kelola yang baik merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan memastikan bahwa aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan prinsip etika dan syariah.

Selanjutnya, pada tahap evaluasi strategi, perusahaan perlu mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang tidak hanya berorientasi pada indikator keuangan. Evaluasi juga harus mencakup capaian lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dikaitkan dengan tujuan Maqashid Syariah. Dengan demikian, perusahaan dapat menilai sejauh mana aktivitas bisnis yang dilakukan telah memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Penelitian Mohamed Bedoui (2012) menjelaskan bahwa Maqashid Syariah dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi kinerja organisasi yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan finansial konvensional. Pendekatan tersebut memungkinkan perusahaan menilai keberhasilan tidak hanya dari aspek profitabilitas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan manusia dan pembangunan sosial. Oleh karena itu, integrasi ESG dan Maqashid Syariah dalam sistem

evaluasi perusahaan dapat menghasilkan model pengukuran kinerja yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian dan data yang telah dikaji, rekonstruksi manajemen strategik bisnis syariah berbasis ESG dan Maqashid Syariah dapat dipahami sebagai upaya untuk membangun model pengelolaan bisnis yang lebih adaptif terhadap tantangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. ESG memberikan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur keberlanjutan secara konkret, sedangkan Maqashid Syariah memberikan arah normatif agar aktivitas bisnis tetap berorientasi pada kemaslahatan. Integrasi kedua konsep tersebut memungkinkan perusahaan syariah untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan sehingga keberlanjutan usaha dapat terwujud secara lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) memiliki keterkaitan yang kuat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Maqashid Syariah. Kedua konsep tersebut sama-sama berorientasi pada penciptaan kemaslahatan, keberlanjutan, keadilan, serta tanggung jawab terhadap manusia dan lingkungan. Dimensi *environmental* dalam ESG sejalan dengan prinsip menjaga kelestarian alam dalam Islam, dimensi *social* berkaitan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, sedangkan dimensi *governance* memiliki kesesuaian dengan nilai amanah, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi dasar tata kelola dalam bisnis syariah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi ESG dalam bisnis syariah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain masih dominannya orientasi kepatuhan syariah yang bersifat formal, rendahnya literasi ESG di kalangan pelaku usaha, keterbatasan sumber daya dalam penerapan prinsip keberlanjutan, serta belum tersedianya model manajemen strategik yang mampu mengintegrasikan ESG dan Maqashid Syariah secara komprehensif. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan prinsip keberlanjutan pada sebagian bisnis syariah belum berjalan secara optimal dan masih berfokus pada aspek ekonomi semata.

Melalui kajian berbagai literatur, penelitian ini menawarkan rekonstruksi manajemen strategik bisnis syariah yang mengintegrasikan ESG dan Maqashid Syariah pada seluruh tahapan manajemen strategik, mulai dari perumusan strategi, implementasi strategi, hingga evaluasi kinerja organisasi. ESG berfungsi sebagai instrumen operasional yang menyediakan indikator keberlanjutan yang terukur, sedangkan Maqashid Syariah berperan sebagai landasan filosofis dan etis yang mengarahkan aktivitas bisnis pada pencapaian kemaslahatan. Integrasi kedua konsep tersebut diharapkan mampu menciptakan model bisnis syariah yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, rekonstruksi manajemen strategik bisnis syariah berbasis ESG dan Maqashid Syariah dapat menjadi alternatif pendekatan yang relevan dalam menjawab tantangan bisnis modern sekaligus memperkuat peran bisnis syariah dalam mewujudkan keberlanjutan usaha. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur manajemen strategik bisnis syariah, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha, regulator, dan akademisi dalam mengembangkan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. (2021). *Islamic Finance and Sustainable Development: Principles and Practices*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Al-Shatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Bedoui, M. H. (2012). *Shari'a-Based Ethical Performance Measurement Framework*. Chair of Ethics and Financial Norms Working Paper. Paris: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
- David, F. R., David, F. R., & David, M. E. (2019). *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases* (16th ed.). New York: Pearson Education.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.

- Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance. *Management Science*, 60(11), 2835–2857.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone Publishing.
- Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2020). *Strategic Management: Competitiveness and Globalization* (13th ed.). Boston: Cengage Learning.
- International Labour Organization. (2023). *World Employment and Social Outlook 2023*. Geneva: International Labour Organization.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). California: Sage Publications.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating Shared Value. *Harvard Business Review*, 89(1–2), 62–77.
- United Nations Environment Programme. (2023). *Emissions Gap Report 2023*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- World Bank. (2023). *World Development Report 2023: Sustainable Development and Climate Action*. Washington DC: The World Bank.
- World Economic Forum. (2024). *Global Risks Report 2024*. Geneva: World Economic Forum.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.